



Analisis Nasikh Wa Mansukh Hadis tentang Menyimpan Daging Kurban Lebih dari Tiga Hari

Sely Agustin

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi

Korespondensi penulis: selyagustin934@gmail.com

Abstract. Hadith studies are an important discipline in understanding the dynamics of Islamic law. One interesting topic to explore is the concept of nasikh wa mansukh, which refers to a hadith that cancels or replaces the ruling of a previous hadith. This study focuses on the hadith concerning the prohibition of storing sacrificial meat for more than three days, which in the early days of Islam was enforced to encourage the distribution of meat to the poor. This prohibition was later abrogated by another hadith that allowed the storage of sacrificial meat for a longer period of time as needed. The research method used was a literature study with a descriptive-analytical approach to hadith literature, sharah books, and the works of classical and contemporary scholars. The results of the study show that this change in law reflects the flexibility of Sharia in responding to the social conditions of the ummah, as well as emphasizing the principles of maslahat and social concern as the basis of Islamic law. This study is expected to contribute to enriching the understanding of Muslims regarding the concept of nasikh wa mansukh in hadith, while also emphasizing the relevance of the teachings of the Prophet in the context of modern life.

Keywords: Hadith, Nasikh Wa Mansukh, Sacrificial Meat

Abstrak. Kajian hadis merupakan salah satu disiplin penting dalam memahami dinamika hukum islam. Dan salah satu tema yang menarik untuk diteliti adalah konsep nasikh wa mansukh yaitu adanya hadis yang membatalkan atau menggantikan hukum dari hadis sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada hadis mengenai larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, yang pada masa awal islam diberlakukan untuk mendorong distribusi daging kepada fakir miskin. Larangan tersebut kemudian dinasakh dengan hadis lain yang membolehkan penyimpanan daging kurban dalam jangka waktu lebih lama sesuai kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap literature hadis, kitab syarah, dan karya ulama klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan hukum ini mencerminkan fleksibilitas syariat dalam merespons kondisi social umat, serta menegaskan prinsip maslahat dan kepedulian social sebagai landasan hukum islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman umat islam mengenai konsep nasikh wa mansukh dalam hadis, sekaligus menegaskan relevansi ajaran Rasulullah dalam konteks kehidupan modern.

Kata Kunci: Hadis, Nasikh Wa Mansukh, Daging Kurban

LATAR BELAKANG

Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran islam setelah Al-qur'an, yang berfungsi menjelaskan. Memperinci dan juga menegaskan hukum- hukum syariat. Dalam kajian ilmu hadis, dikenal konsep nasikh wa mansukh, yaitu adanya hadis yang membatalkan atau menggantikan hukum dari hadis sebelumnya. Konsep ini menjadi penting untuk memahami dinamika syariat yang senantiasa menyesuaikan dengan kondisi social, (Siregar, 2020). budaya dan kebutuhan umat. Salah satu contoh yang sering dibahas dalam literatul klasik adalah hadis mengenai larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, dengan alasan agar daging tersebut segera dibagikan kepada fakir miskin yang saat itu sedang mengalami kesulitan. Kemudian larangan tersebut dinaskh (dibatalkan) dengan hadis lain yang membolehkan umat menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, atau lebih sesuai dari kebutuhan masing –masing (Kusnadi, 2021).

Perubahan hukum ini menunjukan fleksibilitas syariat dalam merespons situasi social. Larangan awal dalam merespons situasi social. Larangan awal bersifat kontekstual, sementara hukum kebolehan menyimpan daging kurban lebih lama bersifat universal dan berlaku hingga kini. Kajian terhadap hadis nasikh wa mansukh ini tidak hanya penting disisi fiqh, tetapi juga memberikan gambaran bagaimana rasulullah mendidik umat agar peka terhadapa kondisi social. Dengan demikian, penelitian mengenai hadis nasikh wa mansukh tentang penyimpanan daging kurban lebih dari tiga hari menjadi relevan untuk memahami prinsip-prinsip dasar syariat yaitu maslahat, fleksibilitas , dan kepedulian social. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hadis sekaligus memperkaya pemahaman umat islam dalam mengamalkan ajaran agama sesuai konteks zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi kepustakaan yaitu metode yang menelurusi, mengumpulkan dan mencatat data dari kitab hadis, kitab syarah hadis, kitab ushul hadis, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang spesifik pada penelitian hadis yaitu metode penyelesaian hadis mukhtalif dengan metode nasikh wa mansukh yaitu mengganti hukum lama dengan hukum yang baru pada dalil naqli yang bertentangan. Dan teknik analisis

data pada penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi hadis yang berkaitan dengan pembahasan, menentukan indikasi adanya nasikh wa mansukh , menganalisis indikasi sehingga mendapatkan kesimpulan dan menganalisis implikasi hukum dari temuan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis –Hadis Yang Terkait Menyimpan Daging Kurban

1. Hadis pertama ini melarang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Dari hadis riwayat dari shahih muslim No 3639.

صحيح مسلم : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهْدُتُ الْعِيدَ مَعَ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَبَدَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا إِنَّ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ سُكْنَى بَعْدَ ثَلَاثٍ

Shahih Muslim 3639: Telah menceritakan kepadaku Abdul Jabar bin Al 'Ala` telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Abu 'Ubaid dia berkata: "Saya pernah mengikuti shalat Iedul Adlha bersama Ali bin Abu Thalib, dia memulai shalat terlebih dahulu sebelum khutbah seraya berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita memakan daging kurban setelah tiga hari."

Berdasarkan informasi dari mu'jam hadis diatas ditemukan pada kitab shahih muslim pada bab tentang hewan kurban, shahih bukhari pada bab haji, sunan abu daud, sunan nasai', sunan ibnu majah dan imam ahmad bin hambal dan dari ketiga kitab ini juga sama terletak pada bab tentang hewan kurban. Dengan derajat sahih, dikarenakan hadis ini sudah diriwayatkan oleh shahih bukhari dan sahabah muslim sehingga sangat dijamin kesahihannya.

2. Hadis kedua ini yang membolehkan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari.
Dan hadis riwayat sunan ibnu majah No 3151.

سنن ابن ماجه : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي المَلِيقِ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ تَهِينُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ تَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَأَدْخُرُوا

“ Sunan Ibnu Majah 3151: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la dari Khalid Al Khaddza` dari Abu Al Malih dari Nubaisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, sekarang makan dan simpanlah."

Berdasarkan informasi dari kitab mu'jam hadis yang kedua ini ditemukan dalam kitab induk yaitu pada kitab sunan ibnu majah, pada hewan kurban.

Indikasi Nasikh Wa Mansukh

1. Indikasi dari segi kualitas hadis

Kedua hadis diatas sama-sama memiliki kualitas yang shahih, dan kedua hadis tersebut tercantum dalam kitab sahih muslim dan sunan ibnu majah. Dengan demikian kedua hadits tersebut menempati tingkatan paling tinggi dalam segi kualitas hadis, dan tidak dapat ditarjih hanya berdasarkan kulitas sanad. Implikasi dari kesamaan kekuatan sanad ini adalah bahwa penyelesaian pertentangan antara kedua hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan, tidak bisa dilakukan dengan memilih salah satu berdasarkan penilaian kulitas hadis. Oleh itu metode nasikh wa mansukh menjadi metode yang paling tepat untuk menentukan hukum yang berlaku. Dan dikarenakan kedua hadis sama-sama shahih, maka fokus pembeda harus diarahkan kepada aspek historis periwayatan dan konteks hukum yang berlaku bukan pada perbedaan kekuatan riwayat..

2. Indikasi perbedaan waktu penyampaiaan

Secara tekstual antara hadis-hadis larangan dan kebolehan menyimpan daging kurban semalama tiga hari, yang memiliki kualitas shahih, menunjukkan adanya penasakhan. Larangan menyimpan daging kurban selama tiga hari terjadi pada tahun ke -9 H, sedangkan hadis yang membolehkan menyimpan daging kurban selama tiga hari pada tahun ke-10H, yakni pada saat haji wada'. Perbedaan waktu penyampaian hukum menyimpan daging kurban selama tiga hari, hadis pertama tidak membolehkan menyimpan daging kurban selama tiga hari. Dan larangan ini tidak datang tanpa sebab melainkan muncul sebagai respons terhadap kondisi social dan ekonomi umat pada saat itu . dan salah satu faktor utama adalah masa paceklik yang melanda sebagian wilayah madinah, dimana banyak kaum fakir miskin yang mengalami kesulitan makanan.

Rasulullah SAW mengatur agar daging kurban tidak disimpan oleh orang-orang yang mamapu, melainkan segera dibagikan kepada masayarakat yang membutuhkan agar manfaat dapat dirasakan secara merata. Dan tujuan dari larangan menyimpan daging

kurban adalah agar daging kurban dapat segera dinikmati oleh kaum miskin dan mereka yang membutuhkan, dan tidak ada yang merasa kelaparan di hari raya. (Syafi'I & Yuliawati, 2025) Dengan larangan tersebut rasulullah SAW memporitaskan kepentingan umat, terlebih mereka yang dalam keadaan membutuhkan. Dan hadis kedua yang membolehkan menyimpan daging kurban, hadis tersebut datang ketika kondisi ekonomi masyarakat telah stabil dan masyarakat tidak lagi kekurangan makan. Dan hal tersebut yang membolehkan menyimpan daging kurban.

3. Indikasi pertentangan hadis secara zahir

Kedua hadis diatas sangat terlihat bertentangan secara zahir, hadis pertama melarangan menyimpan daging kurban selama tiga hari, sedangkan hadits yang kedua membolehkan menyimpan daging kurban selama tiga hari. Sehingga kedua matan hadis ini dapat disimpulkan bertentangan satu sama lain secara zahir, sehingga diperlukan penyelesaian pertentangan kedua hadis diatas.

4. Analisis Nasikh Wa mansukh.

Penyelesaian dua hadis diatas ini menggunakan metode “Nasikh Wa Mansukh” dilakukan melalui pendekatan historis dan kontekstual terhadap periyawatan para sahabat. Berdasarkan urutan sejarah, hadis yang pertama muncul lebih awal dan pada saat itu rasulullah SAW melarang umatnya untuk menyimpan daging kurban dan Hukum tersebut bersifat sementara dan berfungsi untuk peduli terhadap kondisi social dan ekonomi. Namun , pada periode berikutnya setelah kondisi social dan ekonomi itu telah membaik kemudian rasulullah membatalkan ketentuan tersebut sebagaimana hadis kedua muncul yang membolehkan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Dengan demikian hadis yang pertama menjadi “ nasikh”(penghapus) terhadap hadis kedua yang “ mansukh” (dihapus) (Lutfiyah, 2020).

Hadis- hadis yang membahas larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari menjadi contoh nyata penerapan konsep nasikh wa mansukh. Pada mulanya, Rasulullah SAW menetapkan larangan tersebut bagi umat islam. Dan ketentuan ini tidak muncul tanpa alasan, melainkan sebagai jawaban atas kondisi social dan ekonomi masyarakat saat itu. Salah satu faktor utama adalah terjadinya paceklik di sejumlah wilayah, sehingga banyak kaum fakir miskin mengalami kesulitan pagan dan membutuhkan uluran tangan dari sesama muslim. Dalam keadaan demikian Nabi SAW mengarahkan agar daging kurban tidak ditimbun oleh orang-orang yang mampu.

Melainkan segera dibagikan kepada mereka yang membutuhkan agar manfaat kurban dapat dirasakan secara merata. Dan tujuan pokok dari larangan ini adalah menjaga kedilan social sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi. Jika orang-orang kaya menyimpan daging kurban hanya untuk kepentingan pribadi sementara kaum miskin kelaparan, maka nilai social dari ibadah kurban tidak akan tercapai. Karena itu, aturan awal yang melarang penyimpanan lebih dari tiga hari ditetapkan untuk memastikan distribusi yang adil serta melindungi kesejahteraan umat.

Dengan kebijakan ini rasulullah Saw menetapkan kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang sedang membutuhkan, sebagai prioritas utama. Namun, setelah situasi sulit tersebut berlalu dan kebutuhan umat mulai terpenuhi, larangan itu dicabut dan umat isam diperbolehkan kembali menyimpan daging kurban. Perubahan ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku dalam konteks social tertentu, misalnya ketika terjadi krisis ekonomi atau keadaan darurat yang menuntut perhatian segera. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat islam, yakni bahwa setiap hukum ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umat dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, aturan yang semula berupa larangan berubah menjadi kebolehan, memberikan kemudahan serta fleksibilitas bagi umat dalam melaksanakan ibadah kurban.

Imam Nawawi menegaskan bahwa larangan tersebut bersifat temporer dan hanya relevan dalam kondisi tertentu. Artinya , hukum itu tidak berlaku secara mutlak, melainkan hanya diterapkan ketika terjadi krisis atau keadaan darurat demi menjaga kemaslahatan masyarakat (Taufiq & Syarkawi, 2022). Setelah kondisi berubah, hukum tersebut tidak lagi relevan dan dapat digantikan dengan ketentuan baru yang sesuai dengan keadaan. Selain itu, sejumlah ulama berpendapat bahwa meskipun larangan ini telah dihapus, dalam situasi serupa dimasa depan hukum yang pernah dinaskh dapat diberlakukan kembali. Jika suatu saat umat menghadapi kesulitan ekonomi atau paceklik yang mengganggu distribusi pangan, maka aturan tersebut bisa diterapkan lagi.

Dengan demikian nasikh wa mansukh dalam kasus ini memperlihatkan fleksibilitas hukum islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan social dan ekonomi. Secara keseluruhan, hadis-hadis ini menegaskan bahwa hukum islam tidak bersifat kaku atau statis, melainkan dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan serta kemaslahatan umat. Larangan yang berlaku pada masa Nabi Saw hanyalah sementara, tetapi tetap relevan untuk diterapkan kembali jika kondisi serupa muncul (Lutfiyah, 2020). Hal ini

menunjukkan bahwa hukum Islam senantiasa adaptif, mampu memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjaga keadilan social bagi umat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman terhadap konsep nasikh wa mansukh dalam hadis mengenai larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari memperlihatkan kelenturan hukum Islam yang senantiasa menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan umat. Larangan tersebut mula-mula diberlakukan sebagai jawaban atas situasi paceklik dan keterbatasan pangan, agar daging kurban dapat dibagikan secara adil kepada kaum fakir dan miskin. Ketika keadaan ekonomi umat kemudian membaik, ketentuan itu dicabut sehingga penyimpanan daging kurban kembali diperbolehkan. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai konteks dan kemaslahatan. Para ulama menjelaskan bahwa larangan tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku dalam keadaan darurat, namun jika kondisi serupa muncul kembali, hukum yang pernah di-naskh bisa diberlakukan lagi. Dengan demikian, prinsip nasikh wa mansukh menunjukkan dinamika hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman, menjaga keadilan sosial, serta memberikan solusi sesuai kebutuhan umat.

DAFTAR REFERENSI

- Kusnadi. (2021). *Tafsir Tematik Tentang Ibadah Kurban (Studi Surat Al-Hajj: 36)*. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 10(2).
- Lutfiyah, L. (2020). Implikasi Naskh Hadis Terhadap Status Ke-Hujjah-Annya. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*.
- Siregar, S. A. (2020). Nasakh Wa Mansukh. *Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 114–126.
- Syafi'i, M. Imam, & Yuliawati, T. (2025). Menyimpan Daging Kurban Lebih Dari Tiga Hari Dalam Perspektif Kontradiksi Antar Hadis Nabi. *Al-Fatih : Jurnal Al-Qur'an Dan Hadits*.
- Taufiq, T. M., & Syarkawi, T. (2022). *Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman* Tgk. 15(2017), 1–23.